



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR : 180.192/3/KEP/10/2022

TENTANG

MUTASI DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MUNGKID

KEPALA DESA MUNGKID,

- Membaca : Surat Camat Mungkid Nomor : 141.32/64/33/2022 tanggal 18 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- Menimbang : a. Bahwa perangkat desa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Mungkid;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada butir a, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Desa Mungkid Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mungkid (Lembaran Desa Mungkid Tahun 2017 Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
- KESATU : Memutasikan yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menduduki jabatan baru.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diberikan penghasilan serta tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Mungkid  
pada tanggal 15 Februari 2022

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR : 180.192/3/KEP/10/2022  
TANGGAL 15 Februari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA  
YANG MENDUDUKI JABATAN

NO	NAMA	PENGANGKATAN DALAM JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	HEPIYANTA	Kepala Dusun Karangayam dan Blambangan	Kasi Pemerintahan	
2	SITI ZUL PURNIAWATI	Kasi Pemerintahan	Kasi Kesejahteraan	

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE